

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun global. Semakin banyak masyarakat yang memilih untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah merujuk pada sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini melarang praktik riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam usaha yang diharamkan dalam Islam, serta mendorong adanya transaksi yang adil dan bertanggung jawab sosial.

Hasan (2016) menjelaskan beberapa faktor yang dapat mendukung pertumbuhan pesat industri perbankan syariah, di antaranya yaitu (1) peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip keuangan Islami; (2) pemerintah telah memberikan dukungan penuh kepada industri perbankan syariah dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang memudahkan pendirian bank-bank syariah dan mengeluarkan regulasi yang mendukung pertumbuhannya; (3) perbankan syariah telah mengembangkan beragam produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan tanpa bunga (*murabahah*), akad bagi hasil (*mudharabah*), dan pengelolaan aset berbasis syariah; dan (4) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah.

Bank syariah sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah bank dengan kegiatan usaha yang berjalan sesuai aturan atau prinsip syariah, sedangkan berdasarkan jenis usaha terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator	2020	2021	2022
BUS	14	12	13
UUS	20	21	20
BPRS	163	165	164

Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Tabel 1.2 Jumlah Kantor Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator	2020	2021	2022
BUS	2034	2036	2007
UUS	392	444	338
BPRS	627	495	501

Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Selama periode 2020 hingga 2022 jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami perubahan. Pada 2021 jumlah BUS berkurang karena industri perbankan di Indonesia khususnya perbankan syariah mencatat sejarah baru dengan diresmikannya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Kemudian pada 2022 jumlah BUS kembali meningkat.

Peningkatan jumlah dan kompleksitas bank-bank syariah menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kinerja perbankan syariah ini mencapai tujuan-tujuan syariah. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengukur kinerja bank-bank syariah agar dapat memahami kontribusi bank-bank syariah dalam mencapai tujuan-tujuan syariah secara keseluruhan.

Maqashid shariah yang digunakan pada penelitian ini sesuai konsep *maqashid shariah* hasil pengembangan dari Muhammad Abu Zahrah yang dituliskan dalam sebuah karyanya berupa kitab Ushul Fiqh. Dalam karyanya tersebut dijelaskan bahwa *maqashid shariah* secara rinci memiliki tiga tujuan utama, yaitu Pendidikan Individu (*Tahdzib al-Fardh*), Penegakan Keadilan (*Iqamah al-'Adl*), Peningkatan Kesejahteraan (*Jalb al-Maslahah*), yang diukur dengan beberapa tolak ukur berdasarkan ketiga tujuan tersebut (Ritonga, 2021).

Pendidikan individu artinya mengembangkan pengetahuan individu dalam aktivitasnya sehingga mengandung nilai keagamaan sesuai syariat. Bank syariah juga harus melakukan program pelatihan dan penelitian untuk meningkatkan pengetahuan seluruh karyawan. Penegakan keadilan memiliki arti untuk memastikan bahwa bank syariah telah melaksanakan nilai kewajaran yang

mencakup ketentuan produk, harga, maupun kontrak. Selain itu, akad yang digunakan juga harus bebas dari unsur ketidakadilan yang dilarang dalam Islam. Dalam peningkatan kesejahteraan, bank syariah diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai investasi dan pelayanan berbentuk partisipasi secara sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan konsep *maqashid syariah* tersebut, acuan dalam penelitian ini ialah upaya pengembangan keilmuan oleh Mohammed, Razak dan Taib pada tahun 2008 berjudul *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework* yang melakukan pengembangan keilmuan atas penelitiannya dalam menciptakan alat ukur berdasarkan konsep *maqashid syariah* yang disebut sebagai *maqashid syariah index*. Pada penelitian tersebut, untuk mengukur kinerja bank syariah terdapat hasil yang kurang sesuai, disebabkan tujuan antara bank syariah dan konvensional sudah berbeda. Indikator *maqashid syariah* yang digunakan dapat menjadi salah satu ukuran untuk menilai kinerja perbankan syariah dengan tercapainya kemashlahatan umat. Sehingga melalui indikator tersebut dapat dilihat apakah kinerja atau kegiatan ber-*muamalah* telah dilakukan sesuai dengan prinsip, nilai, dan tujuan syariat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait analisis kinerja perbankan syariah dengan pendekatan *maqashid syariah index* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2022. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: (1) penelitian ini menggunakan sampel bank syariah di Indonesia setelah berdirinya Bank Syariah Indonesia, dan (2) penelitian ini meneliti laporan tahunan terbaru yaitu 2022 dan 2021.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kinerja bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2022 berdasarkan variabel Pendidikan Individu?

2. Bagaimana kinerja bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2022 berdasarkan variabel Penegakan Keadilan?
3. Bagaimana kinerja bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2022 berdasarkan variabel Peningkatan Kesejahteraan?
4. Bagaimana kinerja bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2022 berdasarkan seluruh variabel *Maqashid Shariah Index*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kinerja bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2022 berdasarkan variabel Pendidikan Individu.
2. Untuk mengetahui kinerja bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2022 berdasarkan variabel Penegakan Keadilan.
3. Untuk mengetahui kinerja bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2022 berdasarkan variabel Peningkatan Kesejahteraan.
4. Untuk mengetahui kinerja bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2022 berdasarkan seluruh variabel *Maqashid Shariah Index*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti
Menjadi sebuah ilmu pengetahuan serta wawasan baru yang dinamis serta diperlukan inovasi dalam menganalisis kinerja keuangan bank syariah sehingga tercapai tujuan syariah.
2. Bagi Lembaga Terkait
Diharapkan menjadi sebuah masukan baru bagi perbankan syariah dalam melihat perkembangan kinerja keuangannya agar menjadi acuan untuk menjalankan seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan terus memberikan kontribusi sehingga mencapai kesejahteraan umat.

3. Bagi Akademik

Dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang efektivitas industri perbankan syariah dalam memenuhi tuntutan dan nilai-nilai syariah Islam serta dapat menjadi bahan kajian dari teori ilmu serta menjadi bahan perbandingan, wawasan, serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Penyusunan laporan ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab landasan teori dan pengembangan hipotesis menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teoritis yang menjelaskan tentang teori dasar, perbankan syariah, kinerja keuangan serta variabel-variabel yang diteliti meliputi *Maqashid Shariah Index*. Selain itu juga membahas tinjauan kajian terdahulu yang relevan yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian meliputi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup memaparkan tentang simpulan atas hasil pembahasan analisa data penelitian serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

